



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 3 /VI.02/HK/2021

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menunjuk Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021.**

KESATU : Menunjuk Pejabat di bawah ini sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

Nama	: Drs. MINHAIRIN, M.M.
N I P	: 19620603 198511 1 001
Pangkat/golongan	: Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan	: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

KEDUA : Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai wewenang sebagai berikut:

- menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- mengesahkan DPA-SKPD;
- melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;

- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- g. melaksanakan pengelolaan investasi pemerintah daerah;
- h. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- i. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- j. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- k. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

- KETIGA : Bendahara Umum Daerah dalam melaksanakan kewenangannya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 - 1 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.

11

1

2

11/11

3